

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian lahir melalui kegiatan perdagangan maupun usaha yang sehat, untuk menjamin terjadinya kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Adapun fungsi hukum dalam bisnis diantaranya adalah mewujudkan aktivitas bisnis dengan disertai perilaku pelakunya demi terciptanya kegiatan bisnis yang sehat, dinamis, dan berkeadilan, karena dijamin oleh kepastian hukum. Pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa merugikan konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.²

Di dalam Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Islam juga mengatur semua aktivitas yang manusia lakukan termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan-batasan yang boleh dilakukan (Halal) dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan (Haram). Dalam perkembangannya manusia harus mengetahui terutama berhubungan

² anang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Yogyakarta : Nuha Medika, 2016),1-2

dengan muamalah yakni mengenai *al-ba'i* atau yang sering disebut jual beli. Jual beli (*al-ba'i*) merupakan salah satu aspek penting yang bisa menunjang berlangsungnya kegiatan muamalah.

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa yakni memindahkan hak milik terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela dengan kedua belah pihak. Yang mana salah satu pihak memberikan barang sedangkan pihak yang lainnya menerima sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang sudah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barangnya, kemudian barang tersebut diminta oleh pembeli, dan penjual mendapatkan imbalan dari harga yang telah diserahkan atas dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara yang telah dibenarkan.

Dalam Islam jual beli mempunyai prinsip-prinsip yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli). Dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak karena paksaan, jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antar penjual dengan pembeli. Bermuamalah dalam jual beli ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tata cara yang benar dalam bermuamalah yakni (1) Dalam melakukan jual beli harus bersikap jujur, dikarenakan kejujuran adalah syarat paling penting dalam melakukan bisnis (2) tidak memberikan atau menyatakan sumpah palsu, Rasulullah SAW melarang memberikan sumpah

palsu dalam melakukan transaksi jual beli (3) Dalam berbisnis barang yang diperjual belikan harus barang yang halal dan suci tidak haram (4) didalam berdagang takaran, timbangan serta ukuran harus benar karena dalam hal ini diutamakan dalam muamalah dalam jual beli.³ Dalam melakukan sebuah jual beli seringkali pelaku usaha berambisi memperoleh laba yang sebesar-besarnya walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha tidak memperhatikan nilai ajaran Islam dalam menghadapi persaingan bisnis di era modern saat ini, sehigga akibatnya dapat merugikan para konsumen.

Adapun pengertian dari konsumen menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 yakni setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ Kemudian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen. Di dalam Islam konsumen dan pelaku usaha dalam berbisnis terutama dalam melakukan jual beli dilarang untuk menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai serta etika yang mengutamakan kejujuran dan keadilan.⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014),68

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

⁵ Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 5 Nomor 1, Juni 2018, Page 13-26, diakses pada 29 Juli 2021 pada pukul 22.30 WIB, <https://media.neliti-etika-bisnis-dalam-islam.com>

Zaman terus berkembang dan teknologi yang semakin maju menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari segi teknis ditunjukkan dengan adanya jual beli online yang semakin mudah dan praktis untuk melakukan transaksi. Walaupun begitu, sebagian masyarakat masih melakukan jual beli secara langsung khususnya dalam jual beli untuk alat transportasi. Salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor, sehingga jual beli sepeda motor baru dan bekas mengalami kenaikan yang signifikan untuk setiap tahunnya. Seperti halnya di Desa Bulu Kecamatan Semen masih banyak terdapat showroom motor bekas yang masih beroperasi. Hal itupun sebagian masyarakat lebih memilih sepeda motor bekas karena faktor ekonomi dan penurunan harga kendaraan yang signifikan apabila pembelian baru.

Showroom motor bekas di daerah Kecamatan Semen menawarkan berbagai macam merk motor dengan harga yang relative terjangkau sehingga menarik konsumen khususnya masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen dan sekitarnya untuk membeli. Terdapat banyak showroom yang terdapat di daerah Kecamatan Semen, namun peneliti memilih beberapa showroom untuk dilakukan penelitian dan wawancara diantaranya Showroom Lia Motor, Kabul Motor, Wilis Motor, Jaya Makmur Motor dan UD Akmal Motor.

Salah satu penunjang yang penting pada kendaraan bermotor yaitu tersedianya suku cadang dan perlengkapan lainnya yang memenuhi standar baik. Pada praktiknya, jual beli sepeda motor bekas di Showroom Kecamatan Semen yaitu pembeli yang datang dipersilahkan untuk melihat dan memilih

kendaraan yang akan dibeli. Kemudian pihak penjual memberikan informasi mengenai harga dan legalitas kendaraan. Setelahnya pihak pembeli diperbolehkan untuk mencoba sepeda motor yang akan dibeli dengan jarak coba yang dekat. Kegiatan jual beli kendaraan bekas ini berpotensi dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi salah satunya bisa dari penjual yang tidak jujur memberikan informasi dan menutupi kondisi barang, atau bahkan bisa dari ketidak telitian pembeli itu sendiri.

Dalam observasi, peneliti menemukan sebuah kasus dari pihak pembeli yang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli sepeda motor bekas disalah satu Showroom. Menurut informasi pada waktu membeli motor pembeli memilih motor yang body masih baik dan bagus. Pada waktu melakukan jual beli, penjual memberikan informasi kepada pembeli bahwa motor yang dipakai siap pakai dan layak pakai. Akhirnya pembeli mencoba melakukan pengetesan sepeda motor dalam jarak dekat. Pembeli dan penjual sepakat kemudian dilakukan pembayaran motor secara tunai serta penyerahan BPKB, STNK dan kwitansi pembelian oleh penjual kepada pembeli. kemudian pembeli merasa dirugikan pada saat sampai rumah dan pemakaian dua kali terdengar suara kerusakan pada mesin motor tersebut. Yang pembeli merasa tidak menggunakan motor dalam jarak yang jauh. Sehingga pembeli ingin meminta pertanggung jawaban dari pihak penjual mengenai kecacatan motor tersebut. Namun tidak adanya perjanjian awal, baik tertulis maupun secara lisan pada saat transaksi jual beli berlangsung. Hal tersebut membuat

pembeli sebagai konsumen sulit meminta pertanggung jawaban kepada pihak penjual.

Dengan demikian ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang dan penurunan kualitas barang sehingga pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut dikarenakan pihak penjual berdalih bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Apabila boleh dikembalikan, harga mengalami pengurangan dikarenakan penurunan kualitas dari barang tersebut.

Sebagai pihak penjual harus memberikan informasi yang sejujurnya mengenai spesifikasi kendaraan yang dijual karena hal tersebut merupakan hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai barang yang akan dibeli. . Pihak penjual pasti juga telah memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik namun dengan tehnik penjualan dan bentuk tanggung jawab yang berbeda-beda pada setiap Showroom. Untuk itu pada jual beli sepeda motor bekas bagaimana pemberian tanggung jawab dan membuat upaya yang diberikan penjual kepada konsumen secara maksimal sehingga kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang.

Dalam Islam setiap berbisnis, pelaku usaha harus memiliki sifat yang amanah yaitu dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan optimal serta ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Dalam hal ini penjual motor harus terbuka dan jujur mengenai spesifikasi motor walaupun pembeli tidak bertanya mengenai keadaan dalam motor. Dengan adanya sifat amanah, pelaku usaha atau penjual memiliki tanggung jawab untuk

mengamalkan kewajibanya. Islam sangat mengutamakan kejujuran dalam melakukan pekerjaan karena merupakan amanah bagi setiap orang dan harus mempertanggungjawabkannya. Dalam hal ini Islam juga tidak memperbolehkan jual beli barang yang tidak jelas (*gharar*) yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan dan terzalimi. Serta jual beli yang *gharar* bisa memberikan dampak negatif bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli *gharar* tersebut.⁶

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana Praktik atau Mekanisme Dalam Proses Jual Beli Motor Bekas Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri tersebut, sehingga penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik atau Mekanisme Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Menurut Hukum Islam?

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),70

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun tujuannya adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Atau Mekanisme Proses Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik dan sumbagsih pemikiran khususnya bagi penulis serta masyarakat pada umumnya dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan bagi mahasiswa khususnya dibidang hukum ekonomi syariah maupun pihak yang melakukan penelitian sejenis dan mendapat gambaran jelas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi peneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Menurut Hukum Islam.

b. Bagi Para Pihak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pihak-pihak yang ingin membahas masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak hanya merujuk kepada dokumen-dokumen terkait dan melakukan observasi lapangan. Peneliti juga merujuk pada penelitian terdahulu namun peneliti bukan melakukan duplikasi dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat penulis pakai sebagai rujukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi ditulis oleh Nurpazila dari Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*)”, pada penelitian tersebut dijelaskan banyaknya konsumen yang merasa tidak puas dan merasa tertipu dalam berbelanja online misalnya barang yang sampai tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di website. Dalam

transaksi elektronik sering terjadi pelaku usaha sebagai penjual menjual barang/atau jasa secara online menerapkan kontrak baku sehingga memunculkan daya tawar. Lemahnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha di dalam transaksi online yang dapat merugikan konsumen itu sendiri dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen apabila hak-hak nya dirugikan dalam transaksi elektronik dapat menggunakan instrument dari Hukum Positif, UUPK No.8 Tahun 1999 serta UU No.11 tahun 2008 (UU ITE).

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) serta lebih memfokuskan berlandaskan pada Hukum Positif dan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas yang lebih memfokuskan dalam Hukum Islam.

2. Skripsi ditulis oleh Putri Wulandari dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2019 yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*" , pada penelitian tersebut dijelaskan Mini Market Raja grup merupakan sebuah usaha perorangan yang bergerak di bidang swalayan. Pada praktiknya pengelola Mini Market Raja Pal 6 menetapkan harga yang tidak ada nominal mata uangnya. Dengan adanya hal tersebut yaitu

tidak terpenuhinya hak uang kembalian dalam transaksi jual beli Pada Mini Market Raja Pal 6 Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pelanggaran 5 pasal yakni sebagai berikut: Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen mengenai tidak terpenuhinya hak terhadap pembeli. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya berfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan penelitian ini membahas mengenai jual beli dalam bentuk barang yaitu Praktik jual beli barang bekas yang memfokuskan atau berlandaskan hukum Islam.

3. Skripsi ditulis oleh Yahya Muhaymin Hatta dari Universitas Hasanuddin, pada tahun 2016 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathan Terhadap Akad Wasathan Yang Mengandung Unsur Gharar Dalam Bisnis Properti”*, pada penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathan Terhadap Akad Wasathan Yang Mengandung Unsur Gharar Dalam Bisnis Properti, dalam penelitian ini mekanisme akad wasathah

melibatkan Lembaga Keuangan Syariah yang harus menaati prosedur, yang mana jika terjadi sengketa terhadap pengguna jasa wasathah. UUPK memberikan tiga pilihan untuk menyelesaikan setelah terjadi sengketa yaitu metode musyawarah, perdamaian (*as-sulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qadha*). Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka harus menempuh metode penyelesaian sengketa yang lainnya.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian yang berfokus kepada perlindungan terhadap konsumen baik pengguna barang maupun jasa. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya apabila terjadi sengketa terhadap pengguna jasa wasathah. UUPK memberikan tiga pilihan untuk menyelesaikan setelah terjadi sengketa yaitu metode musyawarah, perdamaian (*as-sulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qadha*) dan penelitian ini membahas mengenai Hukum Islam sebagai sebagai payung bagi konsumen untuk mendapatkan haknya salah satunya hak memilih barang/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli sebagai konsumen.

Dari penjabaran telaah pustaka diatas, guna untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan penulis ber beda dengan

penelitian terdahulu. Hal tersebut terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Praktik Jual Beli Dalam Perjanjian Online (*E-Commerce*), Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi, Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathan Terhadap Akad Wasathan Yang Mengandung Unsur Gharar Dalam Bisnis Properti. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)